



BUPATI MALANG

PERATURAN BUPATI MALANG NOMOR 78 TAHUN 2008 TENTANG

UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) TEBU RAKYAT PADA DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN

BUPATI MALANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 38 Peraturan Bupati Malang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Dinas Pertanian dan Perkebunan, serta berdasarkan kebutuhan Daerah yang telah memenuhi kriteria dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
- b. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a konsideran menimbang ini, maka guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan serta pelayanan kepada masyarakat di bidang pertanian dan perkebunan, perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Tebu Rakyat Pada Dinas Pertanian dan Perkebunan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah kedua dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Malang Dalam Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2007 Nomor 2/E);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 1/D);
10. Peraturan Bupati Malang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Dinas Pertanian dan Perkebunan (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 15/D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) TEBU RAKYAT PADA DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Malang.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malang.
3. Bupati adalah Bupati Malang.
4. Dinas Pertanian dan Perkebunan adalah Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Malang.
5. Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan adalah Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Malang.
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD merupakan unsur pelaksana sebagian tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Malang.
7. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Tebu Rakyat pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Malang.
8. Petani adalah Petani Perkebunan perorangan yang mengusahakan tanaman perkebunan yang termasuk kategori Perkebunan Rakyat;
9. Usaha Tani Perkebunan adalah usaha berproduksi dengan jenis-jenis tanaman perkebunan yang ditujukan untuk keperluan pasar (diperdagangkan) yang dilaksanakan pengusaha perkebunan.
10. Usaha Perkebunan adalah Usaha Produksi dengan jenis-jenis tanaman perkebunan yang ditujukan untuk keperluan jasa (diperdagangkan).
11. Perkebunan Besar adalah setiap usaha perkebunan yang dilakukan oleh Badan Hukum sebagai suatu perusahaan di atas tanah yang dikuasai secara langsung oleh negara yang seluruh atau sebagian dari modalnya dimiliki oleh swasta.
12. Perkebunan Rakyat adalah setiap perkebunan yang tidak termasuk Perkebunan Besar.
13. Tebu Rakyat adalah tebu yang dibudidayakan oleh rakyat di luar Hak Guna Usaha maupun yang diusahakan oleh perusahaan perkebunan.
14. Pelaksana Teknis Budidaya adalah Pelaksana UPTD Tebu Rakyat yang membina teknis budidaya tebu rakyat.
15. Pelaksana Teknis Pengolahan Hasil adalah Pelaksana UPTD Tebu Rakyat yang membina teknis pengolahan tebu rakyat.
16. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani yang selanjutnya disebut RDKK adalah daftar nominatif yang memuat nama kelompok tani, kebutuhan bibit, pupuk, saprodi, biaya garapan dan obat-obatan.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD Tebu Rakyat pada Dinas Pertanian dan Perkebunan.
- (2) Lokasi UPTD Tebu Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Wilayah Kerja Pabrik Gula Kebon Agung dan Wilayah Kerja Pabrik Gula Krebet Baru.

BAB III ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi UPTD Tebu Rakyat terdiri dari:
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Pelaksana Teknis Budidaya Tebu;
 - d. Pelaksana Teknis Pengolahan Hasil Tebu.
- (2) Dalam pelaksanaan tugasnya, Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan d dibantu oleh Tenaga Fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Bagan Struktur Organisasi UPTD Tebu Rakyat sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

BAB IV KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 4

- (1) UPTD Tebu Rakyat berkedudukan sebagai Unsur Pelaksana sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas Pertanian dan Perkebunan.
- (2) UPTD Tebu Rakyat dipimpin oleh seorang Kepala UPTD, yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan.

Pasal 5

UPTD Tebu Rakyat mempunyai tugas:

- a. melaksanakan sebagian tugas Dinas Pertanian dan Perkebunan di bidang teknis Budidaya Tanaman dan Pengolahan Hasil Tebu Rakyat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, UPTD Tebu Rakyat mempunyai fungsi:

- a. perencanaan kegiatan tugas pokok untuk mengarahkan kepada sasaran sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan;
- b. pelaksanaan kewenangan di bidang operasional tebu rakyat;
- c. pelaksanaan kegiatan sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan;
- d. pelaksanaan koordinasi segala kegiatan untuk mewujudkan keberhasilan dengan mengadakan kerjasama dengan instansi terkait guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- e. pelaksanaan evaluasi atas kegiatan tugas pokok untuk mengarahkan kepada sasaran sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan.

BAB V

URAIAN TUGAS

Bagian Pertama

Kepala UPTD

Pasal 7

Kepala UPTD mempunyai tugas:

- a. memimpin dan merencanakan kegiatan agar dapat dicapai tujuan/ sasaran berdasarkan kebijaksanaan yang telah digariskan oleh Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan;
- b. mengkoordinasikan penyusunan RDKK Tebu Rakyat;
- c. mengkoordinasikan pelaksanaan taksasi produksi bulan Desember dan Maret, analisa kemasakan tebu, jadual tebang dan angkut;
- d. melaksanakan bimbingan teknis budidaya tebu, tebang dan angkutan;
- e. melaksanakan tata laksana UPTD Tebu Rakyat;

- f. membantu penyediaan bahan baku tebu sesuai kapasitas giling harian bagi Pabrik Gula;
- g. mengawasi penyaluran, pemanfaatan dan pengembalian kredit produksi;
- h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kedua
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 8

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas:

- a. menyelenggarakan administrasi umum yang meliputi keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan urusan penertiban sertifikasi;
- b. menyelenggarakan perencanaan dan pengadaan peralatan serta perlengkapan UPTD;
- c. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan UPTD;
- d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketiga
Pelaksana Teknis Budidaya Tebu

Pasal 9

Pelaksana Teknis Budidaya Tebu mempunyai tugas:

- a. melaksanakan bimbingan tentang pendaftaran areal dan pembuatan RDKK di Kelompok Tani;
- b. melaksanakan bimbingan budidaya tanaman tebu;
- c. membantu pelaksanaan bimbingan dan pengawasan tentang penggunaan kredit produksi;
- d. membantu pelaksanaan taksasi Desember dan Maret;
- e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keempat
Pelaksana Teknis Pengolahan Hasil Tebu

Pasal 10

Pelaksana Teknis Budidaya Tebu mempunyai tugas:

- a. melaksanakan bimbingan dan pengawasan tentang mutu tebang MBS (Manis, Bersih dan Segar) di Kelompok Tani;
- b. melaksanakan bimbingan dan pengawasan tentang analisa kemasakan tebu;

- c. melaksanakan bimbingan dan pengawasan tentang rendemen tebu;
- d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 11

Kepala UPTD wajib menyusun rencana kerja yang mengacu pada rencana strategis Dinas Pertanian dan Perkebunan dengan melaksanakan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal serta memberikan bimbingan dan petunjuk kepada bawahannya masing-masing.

BAB VII PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 12

- (1) Kepala UPTD dan Sub Bagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila berprestasi luar biasa yang bermanfaat bagi Daerah diberikan penghargaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

- (1) Jabatan Kepala UPTD tidak boleh dirangkap.
- (2) Apabila Kepala UPTD berhalangan menjalankan tugasnya, maka Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan dapat menunjuk personil yang berada di UPTD Tebu Rakyat yang memiliki pangkat tertinggi atau yang mampu melaksanakan tugas.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 14

Pembiayaan UPTD Tebu Rakyat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malang.

**BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 15

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan Bupati ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

**BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 16

Hal-hal yang belum dan belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai pelaksanaannya, akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

**BAB XI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 31 Desember 2008

**BUPATI MALANG,
Ttd,**


SUJUD PRIBADI

Diundangkan di Malang
pada tanggal 31 Desember 2009
SEKRETARIS DAERAH

Ttd
ABDUL MALIK
NIP. 510 081 899
Berita Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2009 Nomor 15/A

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR : 76 TAHUN 2008
TANGGAL : 31 Desember 2008

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) TEBU RAKYAT
PADA DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN**



Keterangan:

Garis Komando : _____

Garis Koordinasi : - - - - -

BUPATI MALANG,

SUJUD PRIBADI

